

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, Negara Indonesia mengakui fakta keanekaragaman. Keanekaragaman di Indonesia itu ada karena beragamnya etnis, suku, ras, dan bahasa di Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang termasuk dalam kategori multikultural. Masyarakat Indonesia juga disebut sebagai masyarakat majemuk karena memiliki sekitar 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk di setiap suku beragam ada yang banyak ada pula yang sedikit. Suku bangsa yang jumlah penduduknya banyak antara lain, suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Bali, Manado, dan Makasar. Sementara suku bangsa dengan jumlah penduduk sedikit antara lain suku Nias, Kubu Mentawai, dan Asmat.¹

Kesadaran masing-masing individu pada tiap suku bangsa di Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik saat ini telah mulai meningkat secara pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya anak-anak daerah berbagai suku yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah mereka masing-masing, maupun di luar daerah masing-masing. Salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik minat anak-anak daerah untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga dikenal dengan julukan kota pelajar. Anak-anak daerah dari berbagai macam suku di Indonesia memilih DIY bukan hanya sebagai tempat untuk menuntut ilmu melainkan sebagai tempat untuk meniti karir, bahkan ada juga yang pada

¹<http://tulisanta.blogspot.sg/2014/02/contoh-jurnal-ilmiah.html> 27 Oktober 2015

akhirnya memilih untuk tinggal dan menetap di kota ini, sehingga DIY bisa juga dikatakan Indonesia kecil karena dapat dijumpai berbagai macam suku dan ras yang ada di Indonesia.

Perbedaan dari berbagai macam latar belakang suku dan ras tersebut tentunya memberi warna tersendiri di lingkungan DIY. Namun, berbagai macam suku dan ras yang masing-masing mempunyai keunikan serta keanekaragaman suku yang ada di Indonesia, akan dapat menimbulkan yang namanya perbedaan.

Perbedaan itu yang akan memunculkan konflik atau sengketa apabila tidak adanya sikap saling toleransi antara satu suku dengan suku yang lainnya.

Contohnya perbedaan dalam hal intonasi berbicara, kebiasaan tiap daerah yang mungkin berbeda dengan kebiasaan dari daerah lain khususnya DIY yang dikenal dengan kultur kehidupan masyarakatnya menjunjung tinggi sikap sopan santun diantara sesama. Perbedaan ini terkadang menimbulkan masalah yang berujung kepada kekerasan fisik yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Hal terburuk yang bahkan terjadi adalah ketika para pendatang mulai bersikap seolah-olah DIY adalah daerah asal mereka dan mereka mulai sesuka hati melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa memikirkan kenyamanan warga asli DIY.

Mahasiswa yang dikatakan sebagai agen perubahan tentunya tidak semuanya bisa memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat DIY. Ada mahasiswa yang merupakan pendatang dari luar DIY justru menimbulkan keresahan pada masyarakat karena para pendatang yang berstatus mahasiswa di DIY tersebut kurang bisa mengontrol diri sehingga bertindak semaunya

mereka. Tentunya hal-hal seperti itu tidak bisa diterima oleh masyarakat DIY. Bila sudah sampai pada titik dimana masyarakat mulai jenuh dengan ulah para mahasiswa yang melakukan tindakan anarkis berujung bentrok antar suku yang mempunyai perbedaan pendapat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka sudah menjadi keharusan bagi kepolisian untuk mengambil langkah memperbaiki hal tersebut.

Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peran kepolisian sangat diperlukan guna mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan penelitian tentang Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.

B. Rumusana Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanganin tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY ?

2. Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda DIY.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.
- b. Bagi masyarakat DIY, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat khususnya bagi warga yang secara langsung terkait mengenai permasalahan tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.
- c. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar DIY maupun mahasiswa yang merupakan penduduk asli DIY, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan manfaat bagi mahasiswa yang secara langsung terkait mengenai permasalahan tindak pidana kekerasan yang berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.

E. Keaslian penelitian

Sepengetahuan peneliti, penulisan hukum tentang Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY, belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.

Berikut ini 3 (tiga) skripsi yang mempunyai relevansi terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Judul penelitian :

Peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Geng Motor di Kota Makassar Tahun 2014)

a. Identitas peneliti :

NPM : B 111 11 310

Nama Mahasiswa : M. AGUNG ASHARI RAHMAN

Program Study : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
Makassar

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian :

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu:

1. Peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun

preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian

Penelitian di atas membahas mengenai peranan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai bagaimana peran kepolisian

dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY dan Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY. Jadi pembahasan penelitian di atas berbeda dengan isu yang akan dibahas oleh penelitian.

2. Judul penelitian :

Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

a. Identitas peneliti :

NPM : 040200172

Nama Mahasiswa : Alexander kristian D. I. Silaen

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

b. Rumusana Masalah :

1. Bagaimanakah Karakteristik dilihat dari faktor, Modus Operandi dan dampak tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)?
2. Peraturan-peraturan apakah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) ?
3. Bagaimanakah peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) ?

c. Hasil Penelitian :

1. Perdagangan Orang ini melibatkan laki-laki, perempuan dan anak-anak bahkan bayi sebagai korban, sementara agen, calo, atau sindikat bertindak sebagai yang memperdagangkan (*trafficker*). Pelaku-pelaku ini bisa meliputi orang-orang terdekat seperti orang tua dan kerabat, selain itu terdapat juga pelaku yang canggih dan terorganisasi yang melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir, instansi terkait dan bahkan tokoh masyarakat. Para korban *Trafficking* ini di bawa dan ditujukan serta diperdagangkan baik ke dalam maupun ke luar negeri, yang mana mereka digunakan sebagai pekerja-pekerja kasar, pembantu rumah tangga bahkan sebagai pekerja seks komersial. Adapun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang ini yaitu kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, sosial budaya, dan media massa. Pada umumnya di dalam melakukan kejahatan Perdagangan Orang ini, para pelaku menawarkan berbagai modus untuk mendapatkan korbannya seperti menawarkan pekerjaan, penipuan dan penculikan dan juga adopsi. Dampak dari tindak perdagangan orang ini sendiri tidakhanya dirasakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang berusaha mengurangi kejahatan perdagangan

orang ini, tetapi juga berakibat kerugian secara fisik dan non-fisik kepada para korban tindak perdagangan orang tersebut.

2. Terhadap Tindak perdagangan orang (*Human Trafficking*)

terdapat berbagai ketentuan dan peraturan-peraturan atau instrumen-instrumen, baik instrumen internasional maupun nasional. Secara instrumen internasional dapat dilihat dari *Universal Declaration of Human Rights*, protocol-protocol dan konvensi PBB serta peraturan-peraturan dan konvensi-konvensi internasional lainnya, sedangkan melalui instrumen nasional dapat dilihat dari KUHP serta undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dan Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

3. Peran dan tanggung jawab kepolisian didalam menangani

kasus-kasus perdagangan orang di kota medan ini adalah dengan mencegah semakin banyaknya kejahatan perdagangan orang yang terjadi di kota medan dengan menindak secara tegas pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dan didalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, pihak Kepolisian tidak hanya mendapat faktor pendukung dari adanya kerjasama yang terkoordinasi dan saling terkait antara para aparat penegak hukum yang lain dan masyarakat, tetapi tidak jarang juga terdapat faktor penghambat yang tidak lain

datang dari korban kejahatan perdagangan orang itu sendiri, yang kurang berani dan tidak terbuka didalam memberikan informasi dan keterangan-keterangan lain terhadap pihak Kepolisian.

Penulisan di atas membahas mengenai Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY dan Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY. Jadi pembahasan penelitian di atas bebeda dengan isu yang akan dibahas oleh penelitian.

3. Judul penelitian :

Upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik horizontal di Kabupaten Luwu Utara.

a. Identitas peneliti :

NPM : B 111 10 918

Nama Mahasiswa : IRFANDI

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Hasanudin
Makkasar

b. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam konflik Horizontal di Luwu Utara?
2. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana konflik Horizontal di Luwu Utara?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan maka dapat di simpulkan penyebab-penyebab pecahnya konflik hingga terjadinya tindak pidana pada konflik yang terjadi, dan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

1. Bergesernya nilai-nilai solidaritas ke arah negatif Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab karena masyarakat Luwu Utara dewasa ini lebih sempit dalam memandang soidaritas. Yang dianggap solidaritas ialah ikut membantu teman dalam perang, ikut memukuli orang-orang yang dianggap musuh dan masih banyak hal-hal negatif lainnya, padahal masyarakat Luwu

Utara di jaman dulu lebih memandang solidaritas sebagai budaya gotong royong, seperti gotong royong membajak sawah, bergotong royong membangun rumah dan lain sebagainya.

2. Hilangnya tokoh panutan Para pemuda di kabupaten Luwu Utara sulit menemukan tokoh panutan yang baik bagi mereka, media yang diharapkan memberikan tontonan baik bagi para pemuda justru member tontonan yang semakin meruntuhkan moral pemuda, cinta-cintaan, kekerasan, dan mengumbar syahwat menjadi tontonan yang buruk bagi pemuda. Begitu juga dengan para kaum intelektual seperti mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi para pemuda justru mempertontonkan tindakan-tindakan anarkis yang kemudian di contoh oleh para pemuda.

3. Primordialisme/Sukuisme Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap-sikap primordial ditunjukkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara, sehingga rentan akan singgungan dan hasutan dari pihak luar. Terlalu seringnya masyarakat berada pada lingkungan yang sama menumbuhkan sikap-sikap primordial yang

sempit, hal itu diperparah dengan tidak meratanya pembangunan sehingga menimbulkan kecemburuan antarmasyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Situasi ini seperti bom waktu, yang kapan saja bisa meledak. Kurangnya ruang berkumpul dan aktualisasi diri di Kabupaten Luwu Utara sangat kurang ruang-ruang publik dimana masyarakat dapat berkumpul dan melakukan interaksi, sehingga masyarakat terjebak dalam sikap-sikap primordial. Ditambah dengan kurangnya sarana untuk aktualisasi diri, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat menjadi terkungkung yang kemudian mereka alihkan pada ruang-ruang aktualisasi diri yang bersifat negative, seperti terlibat dalam perang antar desa yang terjadi saat ini. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab karena sama seperti pada poin yang sebelumnya hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kegiatan positif yang dapat dilakukan, hal ini juga berdampak bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang akhirnya menimbulkan kecemburuan social diantara mereka.

4. Lemahnya penegakkan supremasi hukum di Kabupaten Luwu Utara penerapan hukum tebang pilih masih

sering terjadi, dimana mereka yang punya uang ataupun punya relasi dengan para pejabat berwenang menjadi kebal hukum. Hal itu menjadi pelumas bagi mulusnya tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan dan wibawa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dimata masyarakat, sehingga masyarakat terkesan tidak peduli dan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an "Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan" (Q.S Shaad : 26). Aparat kepolisian bersama dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kabupaten luwu Utara, dari banyak upaya yang telah dilakukan, penulis menilai hampir kesemuanya sia-sia dan tak memberi dampak positif bagi proses

penyelesaian konflik di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang serius dari kedua instansi ini untuk mensukseskan berbagai upaya yang mereka ambil. Tidak adanya tindak lanjut dari serangkaian upaya penyelesaian konflik menjadikan berbagai upaya itu hanya menjadi suatu ceremony belaka yang kemudian terlupakan begitu saja. Perlu ada keseriusan dari pihak Aparat Kepolisian dengan Pemerintah jika ingin menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kabupaten Luwu Utara.

Penulisan di atas membahas mengenai upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik horzontal di Kabupaten Luwu Utara sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis membahas bagaimana Bagaimana peran kepolisian dalam menanganin tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY dan Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY. jadi subyek penelitian di atas berbeda dengan subyek penelitian dalam proposal ini.

F. Batasan Konsep

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang sukuyang berbeda di DIY. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum berupa :

1. Peran adalah Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang Berkedudukan dimasyarakat.²

2. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia Pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan degan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian juga dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum di dalam masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai penyidik dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana.

3. Tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku azaz-azaz hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 1195

tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³

4. Kekerasan adalah:

Segala bentuk perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik maupun non fisik yang dapat mengakibatkan dampak negatif secara psikis/mental (merasa takut ataupun tertekan) serta badan/fisik (pingsan, tidak berdaya, bahkan menyebabkan kematian) terhadap orang dikenai tindakan tersebut

5. Suku

Suku adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.⁴

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder tersendiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber data.

³Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.1

⁴<http://brainly.co.id/tugas/141774> 15 Agustus 2016.Jam 01.29

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau populasi dan narasumber/ahli propesi tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian;

d) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum, buku-buku, hasil penelitian maupun pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari para narasumber, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, internet dan makalah.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah

disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada responden dan narasumber.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan semua bahan yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta), dengan dasar pertimbangan bahwa DIY merupakan wilayah yang memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel.

a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku yang berasal dari Maluku, Batak, Jawa, NTT, Papua yang tinggal di wilayah DIY yang pernah terlibat dalam kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda.

⁵Mukti fajar dan yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47

b. Sampel adalah bagian atau contoh dari populasi

Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden dimana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat diharapkan agar dapat memberikan gambaran dan informasi yang baik guna untuk mengetahui peran kepolisian tersebut dan hal ini dilakukan dapat mewakili populasi berdasarkan ciri-ciri masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan yang pernah terlibat ataupun mengetahui peristiwa tersebut.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak, Jawa, Papua, NTT, yang bertempat tinggal di DIY, yang pernah melakukan tindak pidana di DIY. Responden dipilih satu mewakili masing-masing masyarakat suku yang tinggal di DIY, antara lain: Bapak Aad Hutagalung. S.H mewakili masyarakat suku batak,

Bapak Diono mewakili suku Jawa, Cristian Welerubun. S.H mewakili masyarakat suku Papua, dan FX Hendrik Renyaan S.H. mewakili masyarakat Maluku

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Kopol Adiarly S.H selaku bagian Operasional Dit Reskrim Um Polda DIY.
- 2) Bapak Fernando De Jesus Panit I Reskrim Polsek Depok Barat
- 3) Bapak Dukuh Papringan Depok Sleman yaitu Bapak Nurhamid yang beralamat di jln. Gangtutul 1 No. 7
- 4) Kelompok suku Maluku dan Batak

6. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.⁶ Dalam analisis ini digunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.⁷

⁶ Djarwanto P.S, 1990, Pokok-pokok metode riset dan bimbingan teknis penulisan Skripsi, liberty, Yogyakarta, hlm 19.

⁷ Bambang sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.

Bab ini berisi uraian tentang peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian peran, pengertian kepolisian, tindak pidana, pengertian kekerasan dan pengertian suku, dan analisis berdasarkan permasalahan tentang bagaimanakah Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY, dan upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanganin tindak pidana kekerasan berlatar belakang

suku yang berbeda serta kendala yang dihadapi para kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan berlatar belakang suku yang berbeda di DIY.

BAB III: PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil pembahasan.

2. Saran

Berisi tentang saran dari penuli berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.

BAB II